



P U T U S A N
Nomor : 13/Pid/2014/PTY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARUS SOSIANTO GUMELAR.**-----
Tempat lahir : Yogyakarta ; -----
Umur/Tgl.Lahir : 55 Tahun / 19 Maret 1958 ; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Keparakan Kidul MG. I/1253 D, RT.57, RW.13
Kelurahan Keparakan, Kecamatan
Mergangsan, Kota Yogyakarta ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahan kota oleh : -----

1. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota, tanggal 29 Agustus 2013, Nomor : PRINT-1464/0.4.10/Ep.1/08/2013, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 ; -----
2. Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis Penahanan Kota, tanggal 9 September 2013 Nomor : 349/PNH/IX/2013/PN.Yk, sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013 ; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis Penahanan Kota, No. 324/PPN/X/2013/PN.Yk., tanggal 7 Oktober 2013, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan 07 Desember 2013. -----

Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Desember 2013 didampingi Penasehat Hukum;-----

1. TITIEK R DANUMIHARJO, SH. ;

2. FAHRUR ROZI, SH.

3.....

**3. YUDHISTIRA ARIEF RAHMAN HAKIM, SH.****4. GEMPAR PAMBUDI, SH.;**

Kesemuanya Advokat beralamat di : Kantor Hukum TITIEK R. DANUMIHARDJO, SH dan REKAN, Jl. Purwanggan No. 6 Yogyakarta. ; ----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Desember 2013 No.292/Pid.B/2013/PN.YK. dalam perkara terdakwa tersebut diatas:-----

- I. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 1 Pebruari 2014 Nomor:13/Pid/2014/PTY,tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
- II. Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Desember 2013 Nomor: 292/Pid.B/2013/PN.YK dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-----
- III. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk. PDM.163/ YOGYA/09/2013 Tanggal 02 September 2013 terdakwa didakwa sebagai berikut :-----
 - Bahwa ia Terdakwa Arus Sosianto Gumelar pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2012 sekitar jam 21.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Keparakan Kidul MC I/1253 D, Rt.57/Rw.13 Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, melakukan penganiayaan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain yaitu saksi Tomy Kurniawan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal sekitar jam 21.00 Wib saksi Alvian Rahmadhani sebagai RT dilingkungan setempat yang sedang berada di dalam rumah menerima telephone dari p RW yang mengatakan untuk mendampingi terdakwa Arus Sosianto Gumelar dalam pembuatan kesepakatan dengan keluarga Tomy Kurniawan,

selanjutnya.....



selanjutnya saksi Alvian Rahmadhani menuju kerumah terdakwa Arus Sosianto Gumelar, setiba di rumah terdakwa, saksi Alvian melihat saksi Chandra Kurniawan serta saksi Susana Lugito bersama dengan korban Tomy Kurniawan sudah berada di rumah terdakwa Arus Sosianto Gumelar, kemudian saksi Alvian Rahmadhani melihat terdakwa Arus Sosianto Gumelar bersama saksi Susana Lugito bersama saksi Chandra Kurniawan sedang bertengkar mulut lalu oleh saksi Alvian Rahmadhani mengingatkan agar tidak rebut-ribut mengganggu tetangga yang lain, kemudian saksi Ari Djoko Sarjono, SH yang sedang nonton TV di dalam rumah mendengar keributan langsung keluar untuk menghampiri kerumah terdakwa Arus Sosianto Gumelar dan setiba di rumah terdakwa Arus Sosianto Gumelar melihat sudah ada saksi Alvian yang berusaha melerai dan ketika saksi Ari sampai di rumah terdakwa Arus melihat terdakwa dengan saksi Tomy Kurniawan saling adu dada dan perkataan dengan nada seperti orang berkelahi lalu oleh saksi Aries bersama saksi Alvian untuk melerai bersama-sama dengan cara keduanya oleh saksi Alvian dan saksi Aries dipisah yang mana pada saat itu saksi Aries mendorong ke belakang saksi Tomy Kurniawan hingga turun ke teras sedangkan terdakwa Arus oleh saksi Alvian diajak masuk kedalam rumah selanjutnya terdakwa Arus pada saat membalikan badannya memukul muka tepatnya pada bagian hidung saksi Tomy Kurniawan dengan menggunakan kepalan tangan kosong tangan kanan sehingga saksi Tomy Kurniawan mundur hingga melewati teras kemudian saksi Tomy Kurniawan berdiri kembali untuk mendatangi terdakwa Arus tetapi oleh saksi Alvian dicegah terlebih dahulu dengan cara dimana tas dipegangnya oleh saksi Alvian hingga tak bisa naik ke teras untuk mendekati terdakwa Arus tersebut, selanjutnya saksi Tomy Kurniawan mengatakan “dah aku lapor polisi aja” sambil memegang hidungnya yang berdarah kemudian saksi Tomy Kurniawan meninggalkan rumah terdakwa Arus. Selanjutnya saksi Tomy Kurniawan pergi berobat kerumah sakit Jogja dengan pemeriksaan dokter mengalami memar pada bagian hidung dan pendarahan lewat hidung terdapat luka lecet selanjutnya saksi Tomy Kurniawan melaporkan ke Polsek Mergangsan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Arus Sosianto Gumelar tersebut terhadap korban An. Tomy Kurniawan, umur 39 tahun, Laki-laki, Indonesia,

Kristen....



Kristen, Jl. Mayor Suryotomo No. 17 Rt./Rw. 30/09 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta, Pekerjaan Swasta. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Jogja dengan nomor : 331/4053/RJOGJA/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Anandito Hernawan Dol pada Rumah Sakit Jogja yang mana hasil dari pemeriksaan kesimpulan sebagai berikut : -----

- ☐ Pemeriksaan Umum : Sadar penuh tekanan darah seratus enam per seratus mmhg . ; -----
- ☐ Pemeriksaan bagian kepala : terdapat memar pada bagian hidung pendarahan lewat hidung ; -----
- ☐ Anggota gerak badan bagian atas terdapat luka lecet pada siku kanan ; .
- ☐ Pemeriksaan pada bagian tubuh : Tidak terdapat jejas luka ; -----
- ☐ Anggota gerak badan bagian bawah : tidak terdapat jejas luka ; -----

Hasil pemeriksaan luar :-----

Kesimpulan : Orang tersebut mengalami kelainan diduga akibat trauma dengan benda tumpul ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ; -----

IV. Surat tuntutan Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa ARUS SOSIANTO GUMELAR** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagai mana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ARUS SOSIANTO GUMELAR** dengan Pidana penjara selama **4 (empat) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.; -----
3. Menetapkan Barang bukti berupa : Nihil. ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

V.....



V. Salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Desember 2013 No.292/Pid.B/2013/PN.YK yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ARUS SOSIANTO GUMELAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; **“Penganiayaan”**; ---
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. -----
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) -----

VI. Akte banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI,SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2013 mengajukan permintaan banding dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada tanggal Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2014 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 7 Januari 2014;-----

VII. Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2014 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Januari 2014 dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 7 Januari 2014, Memori banding dan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 10 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 Pebruari 2014;-----

VIII. Kontra Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 10 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 Pebruari 2014;-----

IX. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2014 dan kepada Terdakwa tanggal 22 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang....



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati isi memori banding Jaksa Penuntut Umum yang berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidaklah bersifat mendidik karena terlalu ringan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan isi memori banding tersebut. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah menyerasa keadilan dan telah sesuai dengan kadar kesalahannya, karena luka yang diderita oleh korban hanyalah luka jenis semi luka ringan, dan hubungan antara terdakwa dengan korban adalah hubungan antara mantan mertua dan mantan menantu, sehingga tepatlah hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati isi dari memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa menurut hemat Pengadilan Tinggi isi memori banding tersebut hanyalah merupakan ulangan dari perkara pleidoi yang diajukan dalam persidangan Tingkat Pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tingkat Banding;--

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama berkas perkara ini, baik mengenai berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Desember 2013 nomor:292/Pid.B/2013/PN.YK., memori banding dan kontradiksi memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan, adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dialih dan dijadikan sebagai alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Desember 2013 Nomor :292/Pid.B/2013/PN.YK. harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tingkat banding dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat....



Mengingat akan pasal 351 ayat(1) KUHP yo Undang Undang No.8 Tahun 1981 dan peraturan lain yang berlaku;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan -----
Penasehat Hukum Terdakwa;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 -----
Desember 2013 no.292/Pid.B/2013/PN.YK. yang dimintakan banding-----
tersebut;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat -----
peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.1.000.-(seribu rupiah).-----

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengad Tinggi Yogyakarta pada hari : **Senin, tanggal 3 MARET 2014**, oleh k **ARIEF PURWADI, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis , **DR.HERU IRIANI , SH.M.Hum.** dan **EMMY HERAWATI, SH.** masing-masing sebagai Hal Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 4 MARET 2014** oleh Ketua Majel tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut , dengan dibantu ol **HM.BAMBANGMULYADI** sebagai Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----
Hakim Anggota, Hakim Ketua ,

DR.HERU IRIANI SH. M.Hum.

ARIEF PURWADI, SH.MH.

EMMY HERAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

H.M BAMBANG MULYADI